

ABSTRAK

Analisis Peran *Beneficial Ownership* Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Perseroan Terbatas

Oleh

Wahyu Yuliansyah

Kepemilikan atas sebuah perseroan terbatas yakni dibuktikan dengan lembar saham yang dimiliki pemegang saham yang tertera pada daftar pemegang saham. Semakin berkembangnya dunia bisnis, saham mampu di miliki oleh perseorangan yakni pemilik manfaat yang memiliki pengaruh penuh terhadap kebijakan atas sebuah perseroan terbatas yang dimilikinya. Pemilik manfaat sendiri memang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai payung hukum dari perseroan terbatas itu sendiri.

Peran dari Pemilik Manfaat yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perseroan terbatas sendiri dengan berusaha untuk memanfaatkan dari struktur organisasi yang tersembunyi dan sangat sulit dilacak keberadaanya, Pemilik manfaat yang melakukan upaya dalam pencucian uang yang dihasilkan dari harta yang tidak sah. Yang kemudian dalam hal ini Pemilik manfaat perlu dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah diperbuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: *Beneficial Owner*, Pencucian Uang, Perseroan Terbatas.